



# LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

No. 7, 2022

PEMKO-PSP. Rencana Pembangunan  
Industri Kota Padang Sidempuan  
2022-2042

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA  
PADANG SIDEMPUAN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Sidempuan 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Tahun 2008 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG SIDEMPUAN 2022-2042

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Padang Sidempuan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
9. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

10. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
12. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Sidempuan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Sidempuan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kota Padang Sidempuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

#### Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPIK untuk memberikan kepastian hukum dalam rencana pembangunan industri di Daerah, melalui perumusan arah, kebijakan dan strategi pembangunan industri di Daerah Tahun 2021-2041.
- (2) Tujuan penyusunan RPIK untuk:
  - a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
  - b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
  - c. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
  - d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengaturan tentang RPIK meliputi:
  - a. industri unggulan Daerah;
  - b. jangka waktu;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pembinaan dan pengawasan;
  - e. pembiayaan; dan
  - f. lampiran.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
- a. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
  - b. strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan
  - c. peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri Daerah.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 5

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
  - a. pengembangan Industri Unggulan;
  - b. pengembangan perwilayahan Industri;
  - c. pembangunan sumber daya Industri;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana Industri; dan
  - e. pemberdayaan Industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pertanian;
  - b. perikanan; dan
  - c. industri.
- (3) Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
- (4) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. perkembangan wilayah Industri;
  - b. perkembangan kawasan;
  - c. pembangunan kawasan Industri; dan
  - d. pengembangan sentral Industri Kecil dan Menengah.
- (5) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, target dan investasi, Perizinan dan Pajak Daerah.
- (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana jaringan listrik, air telekomunikasi dan transportasi, pengelolaan sistem informasi Industri dan Pengembangan infrastruktur penunjang standarisasi Industri.
- (7) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan menengah.

## BAB III JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

## Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait pembangunan Industri
  - c. bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
  - d. bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah; dan
  - e. bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PELAKSANAAN

## Pasal 8

- (1) RPIK disusun dengan mengacu kepada mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara.
- (2) RPIK disusun dengan memperhatikan:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. RTRW;
  - d. potensi sumber daya Industri Daerah;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
  - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

## Pasal 10

- RPIK dijadikan pedoman bagi:
- a. pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan /atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 8 Desember 2022

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,


Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (7-175/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MHD. ERWIN, S.H.  
NIP. 19720525 200312 1 006

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG SIDEMPUAN 2022-2042

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan Industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui Industrialisasi.

Penyusunan RPIK ini dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kota Padang Sidempuan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu:

1. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah.
2. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
3. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah.
4. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 menuju *society* 5.0, dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Kota Padang Sidempuan untuk membangun Industri yang berdaya saing. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan Industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Padang Sidempuan ini diharapkan mampu mengantisipasi adanya dua potensi dampak negatif dari pembangunan Industri, yaitu: potensi terjadinya pengangguran sebagai akibat gagalnya diversifikasi Industri, dan potensi terjadinya penurunan kualitas kenyamanan hunian kota.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Kota Padang Sidempuan dalam Industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Padang Sidempuan 2022-2042. RPIK ini disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara (RPIP).



Dengan demikian, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Sidempuan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Sidempuan.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Sidempuan.
4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang Sidempuan.
5. Potensi sumber daya Industri Kota Padang Sidempuan.
6. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan Industri serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
7. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk Industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KOTA  
MHD. ERWIN, S.H.  
NIP. 19720525 200312 1 006



LAMPIRAN:  
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG  
 SIDEMPUAN TAHUN 2022-2042

- I. Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri Daerah
- 1.1. Visi dan Misi
- 1.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Kota Padang Sidempuan
- Dalam RPJMD Kota Padang Sidempuan (Tahun 2019-2023) telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan Daerah.

*Visi : “Padang Sidempuan berkarakter, bersih, aman dan sejahtera”.*

Penjelasan makna di atas tentang pernyataan visi yang dimaksud adalah :

1. Berkarakter dimaksud adalah kota yang memiliki ciri khas dan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya dijadikan sebagai asset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni.
3. Aman dimaksud bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.
4. Sejahtera dimaksudkan sebagai kota masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan ilmu, iman dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan social.

Misi kota Padang Sidempuan tahun 2019-2023

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral, dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
  2. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berbudaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Industri Rumah Tangga.
  3. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
  4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
  5. Meningkatkan pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku
  6. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya.
- 1.1.2. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana public sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Padang Sidempuan yang tercantum dalam Renstra SKPD.

Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah Kota Padang Sidempuan yang tercantum dalam Renstra SKPD (2019-2023) adalah :


*Visi : “Terdepan dibidang Perekonomian Prima dalam Pelayanan”*

Penjelasan Visi :

1. Terdepan mengandung arti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Padang Sidempuan mengharapkan perekonomian paling maju dari daerah lainnya.
2. Bidang adalah bagian dari perekonomian masyarakat.
3. Perekonomian yaitu upaya yang dilaksanakan dalam perdagangan
4. Prima bahwa seluruh kegiatan memberi kekuatan/tenaga bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. Dalam mengandung arti bagian dari kegiatan
6. Pelayanan bahwa jasa yang diberikan harus secara utuh untuk mencapai tujuan

Misi Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Menciptakan kualitas aparatur yang profesionalisme
2. Menciptakan Koperasi, UKM yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan
3. Menciptakan industri yang tangguh
4. Mewujudkan perdagangan yang berdaya saing
5. Menjadikan hinterland perdagangan didukung KUKM beserta dunia usaha
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar
7. Menciptakan pasar yang memiliki ciri khas.



Gambar 1.1. Acuan pendekatan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Padang Sidempuan Tahun 2022-2042

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka Visi Pembangunan Industri Kota Padang Sidempuan Tahun 2022-2042 adalah

*“Terwujudnya industri tangguh dan berdaya saing”*

1. Industri tangguh adalah industri di Padang Sidempuan mempunyai kemampuan bersaing dan kompetitif
2. Budaya saing adalah industri mampu menghasilkan produk yang bermutu baik secara kualitas maupun kuantitas.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas dalam RPIK Padang Sidempuan dituangkan pada misi yang terkait satu dengan lainnya, yaitu:

1. Menumbuh kembangkan industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya potensi daerah secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengembangan daya saing IKM.

### 1.2. Tujuan Perkembangan Industri Daerah

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas maka tujuan pembangunan industri Kota adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
2. Meningkatnya tenaga kerja sektor industri
3. Meningkatnya pertumbuhan IKM
4. Meningkatnya produksi dan nilai tambah potensi daerah

### 1.3. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan.

Sasaran bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan

No	Sasaran	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	5	5,8	6,5	7,2	8,4
2	Pertambahan tenaga kerja (%)	15	25	35	45	55
3	Pertumbuhan IKM (%)	0,8	1,6	2	2,5	3
4	Peningkatan Produksi (%)	2	3	4	5	6

## II. Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kota Padang Sidempuan dilakukan dengan strategi dan tahapan yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan daerah, dan tahapan pembangunan yang didukung dengan program pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun luar negeri dan antara pemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan perwilayahn industri, pemberdayaan IKM, dan pencintaan iklim usaha yang menunjang pembangunan industri.

### 2.1. KRITERIA PEMILIHAN INDUSTRI UNGGULAN

Industri unggulan daerah adalah industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria pemilihan industri ini adalah :

- a. Potensi bahan baku unggulan daerah
- b. Pangsa pasar produk olahan
- c. Nilai tambah industri

Industri yang menunjang visi misi pembangunan industri di Kota Padang Sidempuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## 2.2. PENETAPAN INDUSTRI UNGGULAN KOTA PADANG SIDEMPUAN

Berdasarkan kriteria penetapan industri unggulan daerah, berikut adalah industri unggulan daerah yang terpilih :

Tabel 2.1. Industri Unggulan Daerah

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran
2.	Industri Teksti, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu

## 2.3. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembangunan industri unggulan daerah dilakukan secara bertahap. Tahapan ini dilakukan dalam periode 2022-2032 dan 2033-2042. Tahapan pembangunan industri unggulan Kota Padang Sidempuan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Tahapan pembangunan industri unggulan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2022-2032	2033-2042
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Buah – Buah dan Sayuran	
		Sari buah, sirup buah, keripik, manisan buah, dodol	Sari buah, sirup buah, keripik, manisan buah, dodol, kecap, buah kaleng
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan aneka	Industri Tekstil	
		Batik, Tenun, Paroppa sadun	Batik, Tenun, Paroppa sadun, tekstil khusus
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu	
		Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furnitur kayu dan rotan	Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furnitur kayu dan rotan, kerajinan bahan baku limbah industri

## 2.4. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

### 2.4.1. Sasaran dan program pembangunan industri unggulan daerah

Setelah penetapan sektor unggulan hingga komoditas unggulan terpilih dari Kota Padang Sidempuan serta potensi industrinya, selanjutnya dari masing masing komoditas unggulan terpilih tersebut dijabarkan Sasaran Program pembangunan industri sebagai berikut :

#### A. Industri Pangan

Tabel 2.3. memuat rencana program pembangunan industri pangan

Tabel 2.3. Program Pembangunan Industri Pangan

Sasaran	
Periode 2022-2032	Periode 2033-2042
A) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan buah-buahan dan sayuran B) Pemantapan klaster industri pengolahan buah-buahan dan sayuran. C) Terjaminnya ketersediaan bahan baku	A) Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani. B) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah C) Peningkatan mutu makanan dan kemasan.

D) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian	D) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal dan merek E) Peningkatan pangsa pasar
Strategi	
A) Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku B) Meningkatkan produktivitas C) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan industri pangan D) Memperluas pasar dan promosi E) Pengembangan SDM F) Memperkuat kelembagaan dan kemitraan G) Meningkatkan diversifikasi dan keamanan produk	
Rencana Aksi	
Periode 2022-2032 A) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) B) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk C) Mengembangkan diversifikasi produk D) Melengkapi sarana dan prasarana industri pangan E) Meningkatkan pemahaman tentang keamanan pangan dan bahan tambahan pangan F) meningkatkan SDM melalui diklat, studi banding, penelitian	Periode 2033-2042 A) Meningkatkan mutu kemasan B) Melaakukan upaya penumbuhan wirausaha baru C) Mengembangkan pemasaran IKM melalui kerjasama D) Meningkatkan kemampuan berinovasi

## B. Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka

Tabel 2.4. memuat rencana program pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka

Sasaran	
Periode 2022-2032 A) Pemantapan klaster Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka B) Peningkatan kualitas SDM C) Terjaminnya ketersediaan bahan baku D) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian	Periode 2033-2042 A. Peningkatan kemitraan antara Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka dengan pemasok. B. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah C. Peningkatan penggunaan produk untuk pasar lokal. D. Peningkatan pangsa pasar
Strategi	
A) Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku B) Meningkatkan produktivitas C) Memperluas pasar dan promosi D) Pengembangan SDM E) Memperkuat kelembagaan dan kemitraan	
Rencana Aksi	
Periode 2022-2032 A) Meningkatkan ketersediaan bahan baku	Periode 2033-2042 A) Meningkatkan Design, kualitas dan proses produksi


B) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industry ramah lingkungan C) Meningkatkan kualitas SDM D) Meningkatkan kesadaran akan kekayaan intelektual	B) Melakukan kolaborasi antara desainer dengan pengrajin
---	--

#### 2.4.2. Pengembangan perwilayahan industri

Pengembangan perwilayahan industri Kota Padang Sidempuan dilakukan melalui Pengembangan sentra IKM dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 150 Ha antara lain :

1. Kecamatan Padang sidempuan Batu Nadua Desa Pudun Julu, 10 Ha
2. Kecamatan Padang Sidempuan Selatan,
  - Kelurahan Silandit, 40 Ha
  - Kelurahan Sidangkal, 10 Ha
3. Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Desa Manunggang Julu 90 Ha.

Gambar  
Peta Kota Padang Sidempuan



Sumber: Pemerintah Kota Padang Sidempuan

Untuk dapat menyusun pengembangan perwilayahan industri, maka secara umum dapat dikembanagkan pembuatan rencana program pengembangan perwilayahan industri tahun 2022-2042 seperti dapat dilihat pada table 2.5. berikut:

Tabel 2.5. Program Pengembangan perwilayahan industri Tahun 2022-2042

No	Wilayah	Program	
		2022-2032	2033-2042
A	Pengembangan sentra IKM		
	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM</li> <li>2. Perencanaan pembangunan sentra IKM</li> <li>3. Pembentukan lembaga sentra IKM</li> <li>4. Pembangunan infrastruktur sentra IKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM</li> <li>2. Pembangunan sarana dan prasarana</li> </ol>



B	Pengembangan KPI		
	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan KPI dalam RTRW Kota Padang Sidempuan</li> <li>2. Melakukan review terhadap pengembangan KPI</li> <li>3. Penyiapan instrument legalitas dan prosedur serta dukungan regulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur industri</li> </ol>

Tabel 2.6. Wilayah pengembangan industri unggulan Kota Padang Sidempuan

No	Industri Unggulan	Jenis industri	Wilayah pengembangan
1	Industri pangan	Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran	Kec. Padang Sidempuan Batu Nadua Desa Pudun Julu
2	Industri tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri tekstil	Kec. Padang Sidempuan Tenggara Desa Manunggang Julu
		Industri Furnitur dan barang lainnya dari kayu	Kec. Padang Sidempuan Tenggara Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kelurahan Silandit dan Kelurahan Sidangkal

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : ( 7-175/2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KOTA  
MHD. ERWIN, S.H.  
NIP. 19720525 200312 1 006